



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 140 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM FASILITATOR PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas serta pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, dilakukan pencegahan dan penurunan stunting, melalui Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yakni salah satunya melalui program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) guna mendukung tercapainya indeks Pembangunan Keluarga (IPK);
- b. bahwa untuk itu dianggap perlu adanya Tim Fasilitator Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM FASILITATOR PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitator Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Tahun 2022, Sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III, Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Fasilitator sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Fasilitator Percepatan Penurunan Stunting (TPPS);
 - b. Tim Fasilitator Edukasi Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan;
 - c. Tim Fasilitator Pemahaman Kesehatan Reproduksi dan Stunting Bagi Calon Pengantin.
- KETIGA : Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Tahun Anggaran 2022 yang didalamnya bertugas sebagai Pengarah, Penanggungjawab, Narasumber, Moderator dan Notulen.

- b. Bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan/pembinaan terhadap institusi masyarakat, kelompok-kelompok kegiatan, pembinaan kepada mitra kerja dengan kesepakatan yang telah dibentuk, serta bertanggung jawab terhadap pencatatan dan pelaporan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Masa Tugas Fasilitator sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 maret 2022
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



Rais D. Adam
RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:


1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 14/0 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITATOR PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN
KELUARGA SEJAHTERA TAHUN 2022

DAFTAR TIM FASILITATOR PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)

Pengarah	:	Bupati Banggai Kepulauan.
Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan
Narasumber	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten banggai Kepulauan.2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan.3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.4. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan.
Moderator	:	<ol style="list-style-type: none">1. Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan.2. Penggerak Swadaya Masyarakat Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan.3. Perencana Ahli Muda Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Daerah dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
Notulen	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelola Layanan Keluarga Berencana Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Lansia (BKL)2. Operator Komputer.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,




FRAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 140 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITATOR PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN
KELUARGA SEJAHTERA TAHUN 2022

DAFTAR TIM FASILITATOR
EDUKASI PENGASUHAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN

- Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan
- Penanggung Jawab : Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan
- Narasumber : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
5. Kepala Bidang Keluarga Berencana.
6. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
7. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga.
8. Kepala Bidang PHP, PKA dan pemenuhan Hak Anak.
- Moderator : 1. Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Penggerak Swadaya Masyarakat Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Notulen : 1. Pengelola Layanan Keluarga Berencana Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Lansia (BKL).
2. Operator Komputer.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 140 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITATOR PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN
KELUARGA SEJAHTERA TAHUN 2022

DAFTAR TIM FASILITATOR PEMAHAMAN KESEHATAN REPRODUKSI DAN
STUNTING BAGI CALON PENGANTIN (CATIN)

- Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan.
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Narasumber : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
5. Kepala Bidang Keluarga Berencana.
6. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan pergerakan.
7. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kua Penggerakan
8. Kepalita Keluarga
9. Kepala Bidang PHP, PKA dan pemenuhan Hak Anak.
- Moderator : 1. Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Penggerak Swadaya Masyarakat Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Notulen : 1. Pengelola Layanan Keluarga Berencana Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Lansia (BKL).
2. Operator Komputer.

BUPATI KEPULAUAN BANGGAI,



RAIS D. ADAM